

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan audit merupakan hal penting bagi perusahaan guna mewujudkan *good corporate governance*. Terutama bagi perusahaan *go public*, audit bertujuan untuk memeriksa keadaan keuangan perusahaan dengan mengevaluasi relevansi dan akurasi laporan keuangannya (Layli, 2019). Proses audit dilakukan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) maupun kesalahan (*human error*). Kesalahan penyajian material merujuk pada perbedaan antara angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan sesuai dengan syarat kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika kesalahan ini cukup signifikan, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan (Institusi Akuntan Publik Indonesia, 2021). Dalam hal ini, auditor bertugas untuk memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, serta untuk membantu meningkatkan kepercayaan pengguna laporan, termasuk pemegang saham dan masyarakat umum, terhadap keandalan informasi yang disajikan (Institusi Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Demi mencapai hasil audit yang menyajikan informasi yang dapat diandalkan, auditor harus melakukan proses audit secara cermat dan perencanaan yang tepat, untuk menghindari jangka waktu audit yang terlalu lama (Institusi

Akuntan Publik Indonesia, 2021). Proses audit yang cukup panjang dapat menghambat pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Keberhasilan dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dapat memperkuat kepercayaan pemegang saham dan masyarakat terhadap perusahaan. Sebaliknya, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat merusak keandalan dan relevansi laporan keuangan tersebut (Felicia & Pesudo, 2019).

*Audit delay* merujuk pada waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan. *Audit delay* yang cukup panjang, dapat berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan kepada regulator dan pemegang saham (Wicaksono et al., 2023). Keterlambatan ini, tidak hanya merusak citra perusahaan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian tambahan berupa sanksi, baik berupa peringatan tertulis maupun denda. Sanksi atas keterlambatan dan batas penyampaian laporan keuangan ini terurai pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 14 / POJK.04 / 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pengumuman Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perusahaan Tercatat 30 Juni 2023, No. Peng-S-00002/BEI.PLP-10-2023 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan batas penyampaian laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya diumumkan pada masyarakat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pada POJK No.14/ POJK.04 / 2022 Bab V pasal 25 ayat (4) menjabarkan

sanksi administratif yang dimaksud apabila terjadi keterlambatan. Sanksi tersebut diantaranya:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu);
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembatalan persetujuan;
7. Pembatalan pendaftaran;
8. Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
9. Pencabutan izin orang perseorangan.

OJK sekaligus mengatur berbagai jenis denda dalam Pasal 96 Bab XV POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Peraturan ini merinci denda yang berlaku untuk berbagai sektor usaha di industri pasar modal. Berikut adalah ketentuan denda yang telah ditetapkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021):

1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenai sanksi denda Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
2. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;

3. Perusahaan Efek dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
4. Penasihat Investasi dan Perusahaan Pemeringkat Efek dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Agen Perantara Pedagang Efek dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
6. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda Rp2.000.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
7. Emiten dengan aset skala kecil dan/atau aset skala menengah yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
8. Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
9. Anggota direksi atau anggota dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud;

10. Akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, wakil Perusahaan Efek, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Penasihat Investasi perseorangan, dan profesi lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi denda Rp100.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat; dan
11. Lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, dan Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi denda Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat.

Selaras dengan kebijakan OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik, yaitu maksimal akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dan apabila melewati tenggat waktu tersebut, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif atau denda (Bursa Efek Indonesia, 2022). Berbeda dengan OJK, BEI menerapkan sanksi dan denda secara berkala untuk setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Rincian sanksi keterlambatan ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut (Bursa Efek Indonesia, 2004):

1. Peringatan tertulis I akan diberikan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai tiga puluh hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan;

2. Peringatan tertulis II beserta denda Rp50.000.000,- akan dikenakan pada perusahaan masih belum melakukan penyampaian terhitung mulai hari kalender ketiga puluh satu hingga hari kalender keenam puluh sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan; dan
3. Peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,- akan diberikan apabila mulai hari kalender keenam puluh satu hingga hari kalender kesembilan puluh sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda peringatan tertulis II.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan aturan serta sanksi yang akan dikenakan ketika perusahaan atau emiten melanggar aturan mengenai penyampaian laporan keuangan, masih banyak perusahaan yang telah *go public* dan emiten yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya. Berdasarkan pengumuman yang telah dikeluarkan BEI terkait penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 hingga 2022 bagi perusahaan publik maupun emiten terdaftar, rata-rata terdapat 107 perusahaan setiap tahun yang terlambat menyerahkan laporan keuangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *audit delay* masih menjadi salah satu tantangan utama bagi perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Berdasarkan data dari BEI, keterlambatan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan sanksi berupa Peringatan Tertulis I, seperti yang ditunjukkan dalam

Tabel 1.1. Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor barang konsumen non-primer (*consumer cyclical*) mendominasi jumlah keterlambatan, dengan total 29 perusahaan terkena Peringatan Tertulis I pada tahun 2022, meningkat dari 21 perusahaan pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Perusahaan Yang Terkena Peringatan Tertulis I Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Per Sektor**

Sektor Perusahaan	2020	2021	2022
Barang Konsumen Non-Primer	21	21	29
Energi	13	12	16
Properti & Real Estat	16	16	24
Keuangan	2	3	9
Barang Baku	8	7	16
Infrastruktur	6	6	12
Barang Konsumen Primer	8	8	14
Transportasi & Logistik	3	2	5
Teknologi	5	5	7
Perindustrian	5	9	10
Kesehatan	1	2	1

Sumber: Lampiran 1, Lampiran 3, [www.investor.id](http://www.investor.id)

Selain itu, Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tidak hanya Peringatan Tertulis I, perusahaan-perusahaan di sektor barang konsumen non-primer juga mendominasi penerimaan Peringatan Tertulis II dan denda dari BEI, dengan angka yang konsisten tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perusahaan di sektor tersebut membutuhkan waktu audit yang lebih lama dibandingkan sektor lainnya. *Audit delay* yang berulang ini tidak hanya merusak citra perusahaan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial akibat sanksi administratif dan denda yang diberikan oleh regulator. Fakta ini menegaskan urgensi untuk mengeksplorasi

faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*, sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Data Perusahaan Yang Terkena Peringatan Tertulis II Dan Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Per Sektor**

Sektor Perusahaan	2020	2021	2022
Barang Konsumen Non-Primer	11	17	12
Energi	5	9	7
Properti & Real Estat	11	12	12
Keuangan	1	2	3
Barang Baku	5	7	8
Infrastruktur	6	4	2
Barang Konsumen Primer	4	5	6
Transportasi & Logistik	3	2	1
Teknologi	2	3	4
Perindustrian	4	5	6
Kesehatan	0	2	0

Sumber: Lampiran 2, Lampiran 4, [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. *Audit delay* sendiri dapat disebabkan oleh *audit tenure*, opini audit, kompleksitas laporan keuangan, dan kualitas audit dari perusahaan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anton et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan auditor (*audit tenure*) cenderung mengalami *audit delay* yang lebih singkat. Hal ini disebabkan oleh keuntungan bagi kedua belah pihak; auditor telah memahami kondisi dan cara kerja perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir terkait durasi audit. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita et al. (2023), yang menyatakan bahwa *audit tenure*

berpengaruh negative terhadap *audit delay*, dimana *audit tenure* yang lebih panjang akan menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Anton et al. (2024) dan Novita et al. (2023) berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri & Anisa (2024), Tsaqif et al. (2024), Abdillah et al. (2019) dan Handoko & Aprilia (2024) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Argumen yang mereka berikan adalah bahwa setiap auditor akan memberikan jasa yang terbaik dalam menjalankan audit, tidak peduli seberapa lama *tenure* antara auditor dengan kliennya.

Selain meneliti mengenai *audit tenure*, penelitian yang dilakukan oleh Anton et al. (2024) juga membahas mengenai pengaruh opini audit terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*, dimana perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian cenderung dapat menurunkan tingkat *audit delay* dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian pada tahun opini tersebut disampaikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adela & Badera (2022) dan Ruchana et al. (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita et al. (2023) dan Wicaksono et al. (2023) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*, dimana rentang waktu audit perusahaan akan lebih panjang apabila perusahaan tersebut mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani & Putri (2022) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* yang selanjutnya merupakan kompleksitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Sutrisno (2023) menunjukkan bahwa kompleksitas laporan keuangan berhubungan secara positif terhadap *audit delay*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin kompleks laporan keuangan suatu perusahaan, maka risiko terjadinya *delay* akan semakin tinggi. Namun, hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruchana et al. (2020) dan Abdillah et al. (2019) yang menyatakan bahwa kompleksitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

*Audit delay* yang terlalu panjang tidak akan terjadi apabila seorang auditor menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Jelas, seorang auditor yang ingin memberikan kualitas audit yang baik akan berusaha menghindari proses audit yang memakan waktu terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (Neldi & Herawaty, 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaula et al. (2023) dan Anton et al. (2024) mendapatkan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi *audit delay*. Namun, Fitriyani & Putri (2022), mendapat hasil yang berbeda, mereka menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. Peneliti memasukkan variabel kompleksitas laporan keuangan ke dalam penelitian ini karena penggunaannya masih jarang diimplementasikan dalam

konteks yang relevan. Dengan begitu peneliti mengangkat judul “**Determinan Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Apakah *audit tenure* perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah opini audit perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah kompleksitas laporan keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Menguji dan menganalisis tingkat keberpengaruhan dari *audit tenure* perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Menguji dan menganalisis tingkat keberpengaruhan dari opini audit perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Menguji dan menganalisis tingkat keberpengaruhan dari kompleksitas laporan keuangan terhadap *audit delay*.
4. Menguji dan menganalisis tingkat keberpengaruhan dari kualitas audit terhadap *audit delay*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap atas penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat membantu menambah wawasan mengenai *audit delay* dan faktor yang menyebabkan *audit delay* dan, membantu memberikan peneliti selanjutnya arah dalam meneliti hal serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pandangan bagi manajemen mengenai faktor-faktor yang menghambat proses audit laporan keuangan sehingga terjadi *audit delay*, dan membantu investor dalam menelaah kualitas audit perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini penulis memberikan garis besar penulisan skripsi dan gambaran umum mengenai pembahasan pada setiap bagiannya. Bagian yang dibahas pada penelitian ini dibagi menjadi lima (5) bagian, meliputi:

##### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, identifikasi permasalahan yang ada, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta uraian singkat bagian setiap bagian yang ditulis penulis.

##### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisikan informasi mengenai penelitian serupa, landasan teori penelitian dan penjelasan variabel, serta kerangka pemikiran penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan informasi mengenai jenis penelitian yang dilakukan, sampel yang digunakan, metode yang digunakan, serta pengujian hipotesis.

**d. BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab IV berisikan penjelasan terkait gambaran subyek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis hubungan setiap variabel.

**e. BAB V PENUTUP**

Bab V berisikan penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan pada penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.